



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir di Medan, 26 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx xxxxx. sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir di Ujung Batu, 01 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Cerai Gugatnya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 11 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **382/25/X/2007**, tertanggal 19-10-2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sampai Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama; (Kediaman sendiri)

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana berikut:

- 3.1. xxxxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Batas/30-09-2007;
- 3.2. xxxxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxx/28-06-2011;
- 3.3. xxxxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Batu/08-01-2019;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menampar muka Penggugat, mencekik leher Penggugat, mendorong tubuh Penggugat, dan menendang kaki Penggugat;
- 4.2. Tergugat curiga apabila Penggugat pergi keluar rumah padahal sudah izin dan memberitahu Tergugat;
- 4.3. Tergugat suka mempersalahkan hal yang sepele;

5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:

- 5.1. Mencekik Leher, Mendorong Tubuh, Memukul badan dan kepala Penggugat;
- 5.2. Berkata kata kasar kepada Penggugat;
- 5.3. Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;
- 5.4. Mengamuk, memukul dan menghancurkan barang yang disekitar Tergugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Mei 2024 hingga sekarang

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:

7.1 Ada usaha damai dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Sijup bin Pohok**) terhadap Penggugat (**Anjeli binti Muhammad Rizal**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator Rizkia Fina Mirzana, S.H.I. sesuai Laporan Mediator tanggal

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ketika mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir ke persidangan-persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, Nomor **382/25/X/2007** tanggal 19 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Desa xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi adalah karyawan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak Saksi kenal dan menjadi karyawan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ada kekerasan fisik;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling jambak dan saling dorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak bersama kembali hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah lihat keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan -, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Desa xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Saksi pernah sekali melihat kekerasan saat Saksi berbelanja di took Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling jambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak bersama kembali hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga berdasarkan cerita tetangga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap ingin bercerai dari Tergugat, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.I. sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Agustus 2024, bahwa Mediasi tidak berhasil karena tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** memberikan keterangan bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Atas keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** memberikan keterangan bahwa saksi melihat saat bertengkar, Penggugat dan Tergugat saling jambak dan saling dorong. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa saksi melihat saat bertengkar, Penggugat dan Tergugat saling jambak. Atas keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti telah terjadi tindakan saling jambak antara Penggugat dan Tergugat saat bertengkar. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tindakan saling jambak antara Penggugat dan Tergugat saat bertengkar tersebut adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat dan Tergugat hingga terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihatnya. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karena keterangan didasarkan atas cerita tetangga. Atas keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesaksian yang diberikan **SAKSI 2** tersebut termasuk *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi Pasal 308 R.Bg, selanjutnya atas keterangan tersebut dikesampingkan, hingga kesaksian **SAKSI 1** menjadi *unus testis nullus testis*

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg, selanjutnya atas keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tahun 1996 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;
6. Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Bulan Agustus 2009 Rumusan Hukum Kamar Agama “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan diikuti dengan KDRT oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Bulan Agustus 2009 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan ialah ikatan yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bukan mendatangkan penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة.
(فقه السنة: ج 2 / 289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriyah oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H., dan Liza, S.Sy, sebagai Hakim Anggota dan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Liza, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurasiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp850.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp1.000.000,00**

Terbilang: (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Ppg